

# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/3/4/ / IV.11/HK/2022

### **TENTANG**

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

# BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup, agar berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeruntah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2019;
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU

Kelompok Kerja Pendampingan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** 

- Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas dan memiliki kewenangan sebagai berikut :
- 1. Mengawal, mendampingi dan ikut dalam forum diskusi dan koordinasi dalam proses penyusunan KLHS RDTR Kabupaten Lampung Selatan;
- 2. Ikut serta dalam pendokumentasian Penyusunan KLHS RDTR Kabupaten Lampung Selatan;
- 3. Ikut serta mendampingi dan mengawal Dokumen sampai pada tahapan pra validasi dan validasi terhadap dokumen KLHS RDTR Kabupaten Lampung Selatan;

4. Ikut serta dan mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan Penyusunan KLHS RDTR Kabupaten Lampung Selatan;

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

**KELIMA** 

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Kelompok Kerja

**KEENAM** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal: & April 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth,

1. Masing-Masing yang bersangkutan

2. Arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 3/4.1 /IV.11/HK/2022 TANGGAL: 8 Agustus 2022

# SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
11.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
13.	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
14.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

	W 1 Dil		
16.	Kepala Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
17.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
18.	Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
19.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
20.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
21.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
22.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
23.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
24.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
25.	Kepala Bidang Persandian, Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten lampung Selatan	Anggota	
26.	Kepala Bidang Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
27.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
28.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten lampung Selatan	Anggota	
29.	Kepala Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten lampung Selatan	Anggota	
30.	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten lampung Selatan	Anggota	

21	V 1 01 1 77 11		
31.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten lampung Selatan	Anggota	
32.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
33.	Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	entere de la companya
34.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
35.	Koordinator Sub Seksi Penata gunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Badan Pertanahan Nasional/ Argaria dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
36.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Informatika Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
37.	Kepala Sub Bagian Perundang- undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO